



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWOREJO**

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR : 008/ K.BAWASLU PROV.JT-21/HK.01.01/VII/2020**

TENTANG

**PEMBENTUKAN POKJA PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA DAN PENYUSUNAN
DAFTAR PEMILIH
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURWOREJO TAHUN 2020**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWOREJO**

- Menimbang** : a. bahwa dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020 diperlukan adanya Pokja Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dari unsur Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo dan Kesbangpol Kabupaten Purworejo untuk menangani Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih;
- b. bahwa pembentukan Pokja Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih sebagaimana dimaksud huruf a dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola pengawasan tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo tentang Pembentukan Pokja Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 181);
3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512)

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 919);
5. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 0194/K.BAWASLU/PR.03.00/VIII/2019 tentang Standar Kebutuhan Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati serta Walikota;
6. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 0238/K.BAWASLU/OT.03/IX/2019 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
7. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Kabupaten Purworejo dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor : 900/10.395/2019 Nomor : 001/Bawaslu Prov.JT-21/HK.02.00/IX/2019 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020.

- Memperhatikan :
1. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP DIPA) Petikan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020 Nomor SP DIPA-115.01.2.686328/2020 tanggal 12 November 2019;
 2. Surat Perintah Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor : 254/547/2020 tentang Pengiriman Data Personil Pokja;
 3. Berita Acara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor : 007/Bawaslu Prov.JT-21/HK.01.01/VII/2020 tanggal 15 Juli 2020 tentang Penetapan Personil Pokja Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Membentuk Pokja Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA** : Pokja Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut :
- a. Penanggung Jawab
 1. Bertanggungjawab terkait pelaksanaan Pokja Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih; dan
 2. Memberikan arahan untuk pembentukan dan penetapan

Pokja Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih.

b. Ketua Pokja

1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja pelaksanaan tugas Pokja Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih; dan
2. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih kepada Sekretaris Pokja.

c. Sekretaris Pokja

1. Melaksanakan rapat pembahasan Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih;
2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih; dan
3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota .

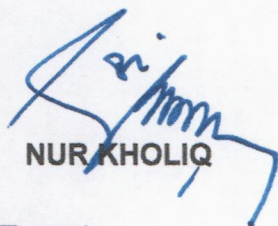
d. Anggota

1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Ketua Pokja; dan
2. Melaporkan hasil laporan Pokja Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Kepada Ketua Pokja.

- KETIGA : Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Penanggung Jawab Pokja;
- KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purworejo
Pada tanggal : 15 Juli 2020

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWOREJO
KETUA,**


NURKHOLIQ

Tembusan Kepada Yth :

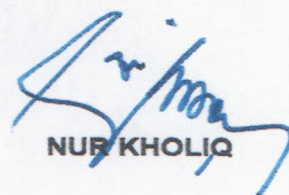
1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah;
2. Yang bersangkutan;
3. Arsip.

Lampiran : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Purworejo.
Nomor : 008 /K. Bawaslu Prov.JT-21/HK.01.01/VII/2020
Tanggal : 15 Juli 2020

**SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA
PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURWOREJO TAHUN 2020**

NO	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM POKJA
1.	Nur Kholiq, S.H, S.Th.I, M.Kn.	Ketua/ Kordiv Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Purworejo	Penanggung Jawab
2.	Anik Ratnawati, S.Pd.	Anggota/ Kordiv Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Kabupaten Purworejo	Ketua Pokja
3.	Abdul Azis, S.Pd.	Anggota/ Kordiv SDM dan Organisasi Bawaslu Kabupaten Purworejo	Sekretaris Pokja
4.	Lepot Agusmanto, S.IP	Kepala Seksi Poldagri Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Purworejo	Anggota
5.	Rinto Hariyadi, S.Sos.I.	Anggota/ Kordiv Hukum, Humas, dan Data Informasi Bawaslu Kabupaten Purworejo	Anggota
6.	Ali Yafie, S.Sy.	Anggota/ Kordiv Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Purworejo	Anggota
7.	Alfin Zidni, S.Pd.I	Pelaksana Teknis Bawaslu Kabupaten Purworejo	Anggota
8.	Wahyu Aditya Permana, S.H.	Pelaksana Teknis Bawaslu Kabupaten Purworejo	Anggota
9.	Eva Prananingrum, S.H.	Pelaksana Teknis Bawaslu Kabupaten Purworejo	Anggota
10.	Delis Setyawan, S.H.	Pelaksana Teknis Bawaslu Kabupaten Purworejo	Anggota

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWOREJO
KETUA,**


NUR KHOLIQ